



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS) DAN TUNJANGAN KHUSUS TENAGA HARIAN LEPAS (THL) DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BAGIAN KEUANGAN,
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL, AJUDAN, SEKPRI DAN
SOPIR PIMPINAN PADA PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan dengan mempertimbangkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja maka dipandang perlu meninjau kembali tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tunjangan Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Bagian Keuangan, Bagian Humas Dan Protokol, Ajudan, Sekpri Dan Sopir Pimpinan Pada Pemerintah Kota Denpasar ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tunjangan Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Bagian Keuangan, Bagian Humas Dan Protokol, Ajudan, Sekpri Dan Sopir Pimpinan Pada Pemerintah Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TUNJANGAN KHUSUS TENAGA HARIAN LEPAS (THL) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BAGIAN KEUANGAN, BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL, AJUDAN, SEKPRI DAN SOPIR PIMPINAN PADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/ Dinas/ Inspektorat/ Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Kantor/ Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Kelurahan.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Denpasar.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA
TENAGA HARIAN LEPAS (THL)

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan stimulan dan motivasi kepada Pegawai Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada SKPD Unit Kerja Tertentu dapat diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tunjangan Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan beban kerja yang diberikan setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan kepada : Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Bagian Keuangan, Bagian Humas dan Protokol.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan yang berdampak terhadap Pelayanan kepada Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan, Pejabat terjadi kekosongan sehingga ditunjuk Pelaksana Tugas, maka tambahan penghasilannya diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) yang bersangkutan.

Pasal 3

Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Tunjangan Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan dengan memperhatikan kemampuan daerah dan disetujui DPRD pada saat pembahasan Rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 4

Apabila Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang dalam waktu bersamaan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada eselon yang lebih tinggi maka tambahan penghasilan diberikan yang paling menguntungkan.

Pasal 5

Kepala Bidang pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural Eselon III a sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan tetap diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan struktural Eselon III a.

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TUNJANGAN KHUSUS TENAGA HARIAN LEPAS (THL)

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tunjangan Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

(1) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
- Kepala Dinas	Rp	14.250.000,00
- Eselon III A	Rp	6.850.000,00
- Eselon III B	Rp	5.100.000,00
- Eselon IV A	Rp	3.500.000,00
- Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Rp	2.050.000,00
- Pegawai Negeri Sipil Golongan II	Rp	1.600.000,00
(2) Pada Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar		
- Eselon IV A	Rp	3.650.000,00
- Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Rp	2.050.000,00
- Pegawai Negeri Sipil Golongan II	Rp	1.625.000,00
- Pegawai Negeri Sipil Golongan I	Rp	1.500.000,00
- THL	Rp	500.000,00

(3) Pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar

- Eselon IV A	Rp	3.350.000,00
- Staf Perjalanan dan Protokol Fotografer		
Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Rp	1.850.000,00
Pegawai Negeri Sipil Golongan II	Rp	1.450.000,00
Pegawai Negeri Sipil Golongan I	Rp	1.225.000,00
- Staf Adminitrasi		
Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Rp	1.700.000,00
Pegawai Negeri Sipil Golongan II	Rp	1.450.000,00
Pegawai Negeri Sipil Golongan I	Rp	1.225.000,00
- Ajudan Walikota dan Wakil Walikota		
Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Rp	2.000.000,00
Pegawai Negeri Sipil Golongan II	Rp	1.600.000,00
Pegawai Negeri Sipil Golongan I	Rp	1.375.000,00
- Sopir Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah		
Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Rp	1.700.000,00
Pegawai Negeri Sipil Golongan II	Rp	1.450.000,00
Pegawai Negeri Sipil Golongan I	Rp	1.225.000,00
- Sekpri Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Asisten		
Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Rp	1.850.000,00
Pegawai Negeri Sipil Golongan II	Rp	1.450.000,00
Pegawai Negeri Sipil Golongan I	Rp	1.225.000,00
THL	Rp	500.000,00

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 19 September 2012 Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tunjangan Khusus Bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Bagian Keuangan, Bagian Humas Dan Protokol, Ajudan, Sekpri Dan Sopir Pimpinan Pada Pemerintah Kota Denpasar.
2. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 188.45/763/HK/2013 tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Bagi Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Nopember 2014

 WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 40